



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 31 TAHUN 2012**

#### **TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat Bidang Ketahanan Pangan agar dapat dirasakan secara merata dan layak, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan pelayanan urusan ketahanan pangan berdasarkan SPM Bidang Ketahanan Pangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5)
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN MOJOKERTO.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan.
5. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

7. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Ketahanan Pangan secara nasional.
10. Nilai adalah Standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Ketahanan Pangan secara nasional.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

SPM Bidang Ketahanan Pangan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Ketahanan Pangan meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Ketahanan Pangan;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan.

#### **Pasal 4**

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah:

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Ketahanan Pangan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Ketahanan Pangan kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang

- berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Ketahanan Pangan kepada masyarakat berbasis kinerja;
  - d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**BAB III**  
**JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI**  
**DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan SPM Bidang Ketahanan Pangan, meliputi :
  - a. Jenis Pelayanan Dasar
  - b. Indikator ;
  - c. Nilai ; dan
  - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
  - b. Distribusi dan Akses Pangan;
  - c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
  - d. Penanganan Kerawanan Pangan.

**Pasal 6**

- (1) Ketersediaan dan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. indikator SPM yang menunjukkan ketersediaan energi dan protein per kapita dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
  - b. indikator SPM yang menunjukkan penguatan cadangan pangan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
- (2) Distribusi dan akses pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. indikator SPM yang menunjukkan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
  - b. indikator SPM yang menunjukkan stabilitas harga dan pasokan pangan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (3) Penganekaragaman dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
  - b. indikator SPM yang menunjukkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (4) Penanganan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan penanganan daerah rawan pangan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;

#### **Pasal 7**

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Ketahanan Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB IV PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan SPM Bidang Ketahanan Pangan secara operasional dikoordinasikan oleh Kantor Ketahanan Pangan.

**BAB V**  
**PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

**Pasal 9**

Kantor Ketahanan Pangan bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan**

**Pasal 10**

Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan bersama SKPD terkait berdasarkan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaporan**

**Pasal 11**

- (1) Kantor Ketahanan Pangan wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VI**  
**PENGAWASAN DAN EVALUASI**

**Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

**BAB VII  
PENDANAAN**

**Pasal 13**

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 JULI 2012

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 25 JULI 2012

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**



**MOCH. ARDI P.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 28**


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
 NOMOR 31 TAHUN 2012  
 TANGGAL 20 JULI 2012

**RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG KETAHANAN PANGAN**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				Satker / Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.	90 %	2015	83 %	85 %	87 %	90 %	Kantor Ketahanan Pangan	
		Penguatan Cadangan Pangan.	60 %	2015	50 %	55 %	60 %	60 %	Kantor Ketahanan Pangan	
2.	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90 %	2015	83 %	85 %	87 %	90 %	Kantor Ketahanan Pangan	
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90 %	2015	75 %	80 %	85 %	90 %	Kantor Ketahanan Pangan	

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				Satker / Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
3.	Penganeka ragaman dan Keamanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90 %	2015	90 %	90 %	90 %	90 %	Kantor Ketahanan Pangan	
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80 %	2015	80 %	80 %	80 %	80 %	Kantor Ketahanan Pangan	
4.	Penanganan kerawanan pangan	Penanganan daerah rawan pangan	60 %	2015	45 %	50 %	55 %	60 %	Kantor Ketahanan Pangan	

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**